

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Munculnya wabah Covid-19 telah menjadi perhatian di seluruh penjuru dunia. *World Health Organization* atau WHO (2020), menjelaskan bahwa Coronavirus merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus COVID-19 ini memiliki nama resmi *Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2* atau SARS-Cov-2 (Bedford et al., 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari wabah COVID-19. Laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan republik Indonesia (2022), diketahui pasien terkonfirmasi sebanyak 4.275.528 (+1.745 kasus), kasus aktif sebanyak 10.796 (0,3%), total pasien sembuh sebanyak 4.120.540 (96,4%), dan pasien meninggal 144.192 (3,4%). Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ketiga tertinggi dengan jumlah total kasus terinfeksi sebanyak 487.114 (11,4%) (Kemenkes, 2022). Berbagai penanganan dan pencegahan dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kasus penyebaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia (Wahidah et al., 2020).

Hal ini menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi untuk masyarakat Jawa Tengah mengantisipasi penyebaran Virus, agar tidak menambah total pasien terinfeksi. Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, beberapa kali dikategorikan dalam PPKM Level 4, 3, 2 dan 1. Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengeluarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 443/712 Tahun (2020), tentang “Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan

kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang”.

Lima kebijakan khusus pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Semarang yaitu: 1) Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku tanggal 14 Agustus 2020 sampai ditetapkan kebijakan selanjutnya tentang pemberhentian Pembatasan Kegiatan Masyarakat, 2) Masyarakat berdomisili/ tempat tinggal di Kota Semarang wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, 3) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan di atas, dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, 4) Pencabutan Keputusan Walikota Semarang nomor 443/612 Tahun 2020, dan 5) Keputusan mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020. Dibeberapa peraturan pembatasan untuk Cafe dan Restoran bahkan dilarang untuk menerima pengunjung makan di tempat atau dine in (PSBB Darurat). Pemberlakuan pembatasan-pembatasan yang dilakukan tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, khususnya kepada Pelaku usaha.

Kecamatan Banyumanik dekat dengan UNDIP yang merupakan kawasan produktif yang di dalamnya terdapat banyak sekali Usaha mikro ataupun usaha kecil. Hal ini dikarenakan UNDIP merupakan tempat bagi beberapa Universitas baik negeri ataupun swasta yang berada di Kawasan UNDIP antara lain, Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Pandanaran,

dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Diketahui berdasarkan data yang peneliti himpun dari Laman UMK Kota Semarang, UMKM di Kawasan UNDIP kurang lebih sebanyak 1702. Tergolong ke dalam dua jenis yaitu usaha kecil sebanyak 84 dan usaha mikro 1.618 (UMK Kota Semarang, 2021).

Peneliti memfokuskan pelaku usaha pada usaha Café, yang tumbuh subur di Kecamatan Banyumanik daerah Universitas Diponegoro. Café di daerah Banyumanik Kota Semarang tercatat sekitar 18 Café. Diketahui bahwa Kecamatan Banyumanik merupakan ladang subur konsumen anak muda, karena Banyumanik relatif dekat dengan beberapa kampus yang tentunya membuat Kecamatan tersebut ramai dengan calon konsumen milenial yang memiliki gaya hidup mengunjungi café.

Dampak signifikan terjadi yaitu beberapa pelaku usaha tidak mampu bertahan dan akhirnya bangkrut atau gulung tikar, namun peneliti tidak mendapatkan data akurat berapa pelaku usaha di kawasan UNDIP yang gulung tikar. Namun peneliti mendapatkan laporan Ketua Badan Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, terdapat sekitar 1.033 restoran di Indonesia melakukan penutupan permanen, sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 (Tribun, 2021).

Beberapa kalangan menganggap bahwa penerapan karantina wilayah atau kebijakan *lockdown* lebih efektif dalam mencegah penyebaran virus ini (Wahidah et al., 2020). Berkaitan dengan itu, pemerintah pusat tidak memberlakukan karantina wilayah atau *lockdown* melainkan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik

provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah melalui Kementerian Kesehatan.

Peneliti melakukan wawancara awal kepada pihak instansi Kecamatan Banyumanik, Bapak Rendy Iswantoro selaku Pengelola pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Kecamatan banyumanik. Berkaitan dengan kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah khususnya di wilayah kecamatan Banyumanik, tentang kegiatan usaha ditengah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pihak kecamatan menuturkan bahwa setiap peraturan yang dijalankan merupakan pelaksanaan kebijakan yang diturunkan dari pemerintah pusat, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kota Semarang. Salah satu peraturan yang dijalankan adalah pelaksanaan Protokol Kesehatan dan penyesuaian jam operasional pelaku usaha. Berdasarkan penjelasan Pak Rendy, terkait dengan pembatasan jam operasional usaha-usaha, diketahui pelaku-pelaku usaha di daerah Banyumanik mengeluhkan tentang ketatnya pembatasan yang diterapkan. Pelaku usaha pun menuntut kepada pihak Kecamatan untuk mengkaji ulang, peraturan jam operasional dan meminta kelonggaran agar usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi mereka.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui laman berita online Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel Belgia (2020), pemerintah menyiapkan dana senilai Rp 150 Triliun untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digunakan

untuk, 1) Memberikan stimulus kepada debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar, 2) Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit, dan 3) Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.

Penanganan COVID-19 di Kota Semarang mencakup berbagai kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi penyebaran virus dan meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian. Kota Semarang, sebagai salah satu pusat ekonomi dan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah, menghadapi tantangan besar dalam menangani pandemi ini, terutama mengingat tingginya mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan di Kota Semarang adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah penularan lebih lanjut. Pemerintah Kota Semarang juga memperkuat penerapan protokol kesehatan di area publik, pasar, transportasi umum, dan tempat kerja. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, berbagai langkah seperti penyemprotan disinfektan secara berkala dan penutupan sementara fasilitas umum juga diterapkan dalam rangka pencegahan. Secara keseluruhan, penanganan COVID-19 di Kota Semarang mengandalkan kombinasi strategi pembatasan mobilitas, peningkatan layanan kesehatan, dan vaksinasi massal, yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus dan memulihkan kehidupan sosial-ekonomi di wilayah tersebut (BPS Kota Semarang, 2021).

Dampak Pandemi di dalam dunia ekonomi memunculkan guncangan terbesar bagi perekonomian Indonesia sejak krisis keuangan Asia dua dekade sebelumnya (Akbariski & Zulfikar, 2020). Implikasi perekonomian antara lain, tingkat produksi sangat rendah, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang kemudian mengarah pada ketidakpastian di beragam elemen. Pakpahan (dalam Akbariski & Zulfikar, 2020) menganalisis bahwa Indonesia mengalami implikasi serius di dalam tiga sektor yaitu, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor investasi. Dampak Pandemi dan Peraturan-peraturan penyesuaian kondisi tersebut membuat dunia bisnis di Indonesia mengalami guncangan, hal ini sesuai dengan laporan dari CNN Indonesia dimana 60% bisnis terpaksa tutup, banyak sekali pegawai yang dirumahkan, dan sebanyak 47% UMKM bangkrut karena tidak dapat bertahan pada kondisi Pandemi ini (Marasabessy, 2021). Artinya dampak dari pandemi ini merata, tidak hanya dialami oleh usaha kecil namun juga perusahaan-perusahaan besar.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberlakukan terkait kondisi Pandemi, berefek pada terjadinya perubahan perilaku konsumen dalam aktivitas meminum kopi. Menurut Putri dkk (2021), sebelum adanya Pandemi ini, konsumen Café melakukan kunjungan atau pembelian untuk beberapa tujuan antara lain, melakukan kerja kelompok, berkumpul bersama teman, kolega atau rekan bisnis, dan melakukan aktivitas luar ruangan lainnya. Namun, pemberlakuan peraturan tentu merubah perilaku atau kebiasaan tersebut. Akibatnya, apabila owner atau manajemen Coffee Shop tidak bisa sigap beradaptasi terhadap perubahan tersebut, maka rintangan tersebut bisa menjadi

sebab kebangkrutan Café. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Vindegaard dan Benros (2020) bahwa Pandemi ini mempengaruhi kondisi psikis masyarakat, perubahan pada berbagai perilaku masyarakat termasuk perilaku konsumsi, serta menjadi faktor penentu bagi pengusaha apakah bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut atau tidak.

Menurut penjelasan laman berita online Kompas.com, Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) membuat survei kepada Café untuk menganalisa dampak yang dihasilkan COVID-19 ini terhadap kondisi Café dan antusias konsumen (Kapojos, 2021). Berdasarkan survei di atas, dari 100 anggota member Coffee Shop yang tersebar di Indonesia, angka penurunan yang paling buruk adalah 70% saat PPKM pertama diterapkan. Temuan lain dari survei adalah perubahan pola konsumsi konsumen Kopi yang berubah menjadi penjualan *take away* yang naik sebanyak 5.380 persen dengan pembayaran non-tunai yang paling sering digunakan naik sebanyak 300 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Café dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Eddy Sutanto menjelaskan bahwa saat PPKM Level 3 diperpanjang, masih belum menunjukkan adanya tingkat kepulihan untuk kinerja bisnis Café (Mulyana, 2021). Jumlah pengunjung Café naik 20% - 30% jika dibandingkan dengan kondisi saat PPKM Darurat, namun apabila dibandingkan dengan kondisi normal maka persentase baru mencapai angka 30% - 40%. Eddy mengutarakan bahwa, kenormalan jumlah pengunjung café berbanding lurus dengan tingkat kunjungan konsumen di Pusat perbelanjaan/mal.

Adapun kebijakan pemerintah terkait COVID-19 yang menjadi acuan antara lain, 1) PPKM Jawa-Bali tanggal 11 Januari 2021 – 8 Februari 2021, 2) PPKM Skala Mikro tanggal 9 Februari 2021 – 28 Juni 2021, 3) PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 – 25 Juli 2021, 4) PPKM Level 4, 3, 2 dan 1 yang keseluruhan peraturan PPKM tersebut diberlakukan pula di Kota Semarang.

Tabel 1. Jadwal Kebijakan PPKM Kota Semarang

PPKM	Periode	Peraturan
PPKM Jawa-Bali	11 Januari 2021 – 8 Februari 2021	Perkantoran 75% WFH, belajar daring, sektor esensial dan konstruksi beroperasi penuh, restoran 25% makan di tempat, mal buka hingga 20.00 WIB, ibadah 50% kapasitas, kegiatan sosial dihentikan, dan transportasi diatur kapasitas serta jam operasionalnya.
PPKM Skala Mikro I - IX	9 Februari 2021 – 28 Juni 2021	- Zona Hijau: Surveilans aktif. - Zona Kuning: Pelacakan dan isolasi ketat untuk 1-2 rumah positif. - Zona Oranye: Isolasi dan pembatasan tempat ibadah serta umum untuk 3-5 rumah positif. - Zona Merah: PPKM RT, isolasi ketat, penutupan tempat umum dan ibadah, larangan kerumunan, dan pembatasan aktivitas hingga pukul 20.00 untuk lebih dari 5 rumah positif.
Level 4	26 Juli – 2 Agustus 2021	Restoran, warung, dan café boleh dine-in 20 menit, pedagang non-makanan buka hingga pukul 20.00 WIB, dan pasar kebutuhan pokok beroperasi penuh. Pasar non-kebutuhan dibatasi 50% hingga pukul 15.00 WIB, pusat perbelanjaan dilarang, dan pembelian sehari-hari melalui delivery atau take away diperbolehkan. Kegiatan pembelajaran daring, ibadah individu, angkutan umum maksimal 50%, dan resepsi pernikahan belum diperbolehkan.
Level 3	17 Agustus – 23 Agustus 2021	Café, restoran, dan pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi dengan kapasitas 25%, resepsi pernikahan dibatasi hingga 20 tamu tanpa makan di tempat, dan kegiatan peribadatan maksimal 25% kapasitas atau 20 orang, semuanya dengan protokol kesehatan ketat.
Level 2	31 Agustus 2021	Pembelajaran 100% daring, 25% pekerja WFH, sektor non-esensial beroperasi penuh, restoran dan resepsi dibatasi 25%, pusat perbelanjaan dan angkutan umum beroperasi dengan kapasitas 75%.
Level 1	19 Oktober 2021	Pembelajaran 100% daring, 25% pekerja WFH, sektor non-esensial beroperasi penuh, restoran dan

PPKM	Periode	Peraturan
		resepsi dibatasi 25%, serta pusat perbelanjaan dan angkutan umum beroperasi dengan kapasitas 75%.

Sumber : Diolah Kembali Oleh Peneliti, 2024

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perilaku usaha pelaku usaha dalam bidang usaha coffee shop di Kecamatan Banyumanik terkait dampak kebijakan Pemerintah menangani COVID-19.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu, bagaimana dampak kebijakan PPKM Kota Semarang (Darurat Jawa-Bali, Mikro, level 4, level 3, level 2, dan level 1) tahun 2021 terhadap perilaku usaha Café di Kecamatan Banyumanik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan PPKM Kota Semarang (Darurat Jawa-Bali, Mikro, level 4, level 3, level 2, dan level 1) tahun 2021 terhadap perilaku usaha Café di Kecamatan Banyumanik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dampak dari PPKM terhadap perilaku usaha, agar ke depannya dapat melakukan penyesuaian yang lebih efektif dan efisien, baik dari segi peraturan pemerintahan ataupun dari segi pelaku usaha.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Kebijakan Publik

1.5.1.1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen peraturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan baik pusat ataupun daerah sesuai dengan bidangnya, dalam rangka mengatur segala urusan yang menyangkut kepentingan publik. Pelaksanaan kebijakan publik dilakukan oleh seluruh instrumen yang berada di dalam wilayah kebijakan tersebut mulai dari institusi pemerintahan, masyarakat umum, pihak swasta tergantung dari jangkauan kebijakan tersebut.

Tokoh lain yaitu, Jones (1996) menjelaskan kebijakan publik merupakan serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan. Kebijakan berisikan rencana program, aksi, keputusan, sikap terhadap suatu permasalahan ataupun aktivitas. Laswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2004) mendefinisikan kebijakan sebagai program dalam rangka pencapaian tujuan, nilai-nilai atau praktek-praktek dengan prinsip terarah dan terukur. Menurut pendapat Dye (2005), kebijakan publik merupakan “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).

Tokoh lain menjelaskan bahwa Anderson et al. (1978) mendefinisikan Kebijakan publik sebagai suatu sikap atau tindakan yang diwujudkan ke dalam peraturan dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam rangka mengatasi sebuah permasalahan ataupun langkah untuk mencapai suatu tujuan berlandaskan kebutuhan atau kepentingan bersama atau publik. Sedangkan Islamy (2004) menjelaskan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik suatu negara dalam bentuk dasarnya sebagai penetapan tindakan pemerintah

- b. Kebijakan – kebijakan publik yang dibuat tidak hanya dinyatakan dalam bentuk perundangan ataupun peraturan lain, namun harus dilakukan dalam bentuk nyata.
- c. Dalam setiap kebijakan yang dibuat baik itu untuk melakukan ataupun untuk tidak melakukan sesuatu, selalu dilandasi dengan maksud dan tujuan yang jelas dan terukur, yang mana maksud dan tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

Sifat dari kebijakan publik dapat dipahami dalam konsep terperinci yaitu, tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, dan dampak kebijakan. Sehingga proses pembuatan kebijakan publik berdasarkan pendapat Anderson et al. (1978) dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pembentukan masalah, 2) penyusunan agenda, 3) formulasi kebijakan, 4) adopsi kebijakan, 5) implementasi dan 6) evaluasi kebijakan. Sedangkan Dye menyatakan proses pembuatan Kebijakan publik yaitu; 1) Identifikasi masalah kebijakan; 2) penyusunan agenda; 3) perumusan kebijakan; 4) pengesahan kebijakan; 5) implementasi kebijakan; dan 6) evaluasi kebijakan.

1.5.1.2. Permasalahan dalam Kebijakan Publik

Permasalahan yang dapat menstimulus dikeluarkannya suatu kebijakan publik tentunya menyangkut permasalahan publik. Permasalahan publik menurut Theodore J. lowi dapat dibedakan menjadi dua yaitu, masalah substansif dan permasalahan prosedural.

Masalah prosedural berkaitan dengan cara pemerintah mengorganisasikan termasuk cara dan tugas-tugasnya. Sedangkan masalah substansif berkaitan dengan konsekuensi – konsekuensi dari perilaku manusia di dalam kelompok masyarakat (dalam Anggara, 2018). Dunn (2003) menjelaskan empat karakteristik utama masalah kebijakan, yaitu:

- 1) Subjektivitas, faktor eksternal yang memunculkan permasalahan yang terdefinisi, dapat dijelaskan, dievaluasi dan diklarifikasi secara selektif.
- 2) Saling ketergantungan, masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan menyatu atau bagian dari keseluruhan sistem masalah yang lebih besar.
- 3) Sifat bawaan, merupakan masalah yang dimengerti, dipertahankan dan berubah secara natural dan dalam konteks sosial
- 4) Dinamika masalah kebijakan, merupakan cara pandang individu terhadap masalah akan memprediksi respon atau solusi yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

1.5.1.3. Analisis Kebijakan Publik

Pada dasarnya, setiap kebijakan publik terdiri atas tiga tahapan yang akan dilalui yaitu, tahapan perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan tahapan evaluasi kebijakan. Pada tahapan evaluasi ini implementasi yang dilakukan terkait kebijakan publik akan dinilai dampaknya terhadap objek terkait di dalam kelompok masyarakat. Tokoh Quade (dalam Abdoellah dan Rusfiana, 2016) menyatakan :

“In a broad sense, policy analysis is a form of applied research carried out to acquire deeper understanding of sociotechnical issues and to

bring about better solutions” (dalam artian luas, analisis kebijakan merupakan bentuk riset terapan yang dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang masalah-masalah sosioteknis yang lebih dalam dan untuk menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik) – (Quade dalam Abdoellah dan Rusfiana, 2016)

Menurut Dunn (2003), terdapat beberapa model pendekatan model analisis kebijakan yang diterapkan untuk mengukur kualitas kebijakan publik, yaitu:

- a. Model Prospektif, model ini mengarahkan pengkajian atau analisis pada konsekuensi -konsekuensi kebijakan ‘sebelum’ kebijakan tersebut diterapkan secara masif.
- b. Model Retrospektif, analisis kebijakan yang dilakukan dengan memperhatikan akibat-akibat ‘setelah’ kebijakan tersebut diterapkan ke masyarakat.
- c. Model Integratif, merupakan penggabungan dua model diatas yaitu menggunakan pendekatan holistik dari akibat-akibat sebelum dan sesudah kebijakan tersebut dijalankan. *Output* dari model ini berupa perkiraan dan evaluasi yang diintegrasikan.

1.5.1.4. Analisis Dampak Kebijakan Publik

Analisis dampak kebijakan merupakan kegiatan pengkajian secara mendalam dan *scientific* mengenai kebijakan publik, dengan dasar asumsi setiap kebijakan yang diambil atau dibuat memiliki konsekuensi kegagalan (Hogwood dan Gunn, 1986). Secara garis besar, sebab kegagalan dari sebuah kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn (1986) disebabkan dua kondisi yaitu, 1) Kebijakan publik tidak terimplementasi, dalam artian kebijakan yang dibuat tidak dilaksanakan sesuai yang direncanakan; dan 2) kebijakan tidak

berhasil setelah diimplementasikan, dalam artian kebijakan yang dibuat tidak berhasil dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pembuatan kebijakan.

Selanjutnya, tokoh Dye (2005) menjelaskan terdapat beberapa jenis dampak kebijakan publik yaitu:

- a. Dampak pada masalah publik
- b. Dampak pada kelompok diluar sasaran atau eksternalitas
- c. Dampak sekarang dan yang akan datang
- d. Dampak atas biaya dalam pengimplementasian kebijakan
- e. Dampak tak langsung

Dampak kebijakan publik yang dimaksudkan dalam penelitian ini berdasar pada pendapat Dye (2005) ialah dampak tak langsung, dalam konteks adanya dampak terhadap pelaku usaha atas kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penanganan Covid-19.

1.5.2. Pembatasan Mobilitas Penduduk terhadap Pandemi COVID-19

1.5.2.1. Pembatasan Mobilitas Penduduk

Pembatasan mobilitas penduduk merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menekan penyebaran penyakit menular, termasuk pandemi COVID-19. Mobilitas penduduk mengacu pada pergerakan individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain yang dapat menciptakan risiko penyebaran penyakit, terutama pada kondisi pandemi global.

Menurut teori epidemiologi, interaksi antar individu yang disebabkan oleh mobilitas yang tinggi mempercepat penyebaran virus (Bertozzi et al.,

2020). Hal ini terbukti dengan semakin tingginya angka penularan di daerah dengan mobilitas tinggi selama masa pandemi COVID-19. Untuk menekan penyebaran virus, kebijakan pembatasan mobilitas, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sangat diperlukan untuk mengurangi interaksi antar masyarakat yang berpotensi menjadi media penyebaran.

1.5.2.2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

PPKM merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respon atas peningkatan kasus COVID-19. Kebijakan ini berfokus pada pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tertentu. Menurut Menteri Kesehatan Indonesia, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi interaksi antar penduduk dan menekan mobilitas, yang diyakini sebagai salah satu faktor utama penyebaran COVID-19 (Kemenkes, 2021).

Pembatasan mobilitas melalui PPKM melibatkan beberapa strategi, antara lain pembatasan perjalanan, penutupan fasilitas umum, pembatasan kapasitas tempat kerja, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat di ruang publik. Studi yang dilakukan oleh Zhou et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan mobilitas sangat efektif dalam menurunkan angka penyebaran virus jika diimplementasikan secara konsisten dan disertai dengan pengawasan yang ketat.

1.5.2.3. Dampak Pembatasan Mobilitas terhadap Pandemi COVID-19

Dampak kebijakan pembatasan mobilitas terhadap penurunan kasus COVID-19 telah menjadi subjek dari berbagai penelitian. Studi yang dilakukan oleh Lau et al. (2020) mengungkapkan bahwa pengurangan mobilitas sebesar 30-50% secara signifikan dapat mengurangi angka reproduksi virus (R_0), yang berarti mengurangi penyebaran infeksi antar individu. Penelitian lainnya oleh Kraemer et al. (2020) menyebutkan bahwa penurunan mobilitas masyarakat selama lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat dapat memperlambat laju penyebaran virus dalam waktu dua hingga tiga minggu setelah penerapan kebijakan.

Studi di Indonesia juga menunjukkan hasil serupa. Menurut penelitian oleh Syahputra et al. (2021), kebijakan PPKM yang diterapkan di beberapa wilayah Jawa dan Bali berhasil menurunkan mobilitas penduduk hingga 60%, yang berbanding lurus dengan penurunan angka kasus harian COVID-19 di wilayah tersebut.

1.5.3. Perilaku Usaha

1.5.3.1. Pengertian Perilaku Usaha

Perilaku dalam menurut Notoatmodjo (2012) merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Skinner (dalam Notoatmodjo, 2012), membagi dua perilaku yaitu perilaku tertutup (*covert behavior*) dan perilaku terbuka (*overt behavior*). Perilaku tertutup merupakan respon individu terhadap stimulus yang kurang dapat diamati, berbentuk idea atau konsep, perasaan, itikad dan persepsi. Perilaku terbuka merupakan respon individu terhadap suatu stimulus yang dapat diamati dan diukur oleh

pihak luar. Usaha merujuk pada konteks kewirausahaan menurut Sanusi (dalam Munawaroh et al., 2016) merupakan suatu sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya guna, berkarsa dalam rangka meningkatkan pendapatan kegiatan usahanya.

Maka dari itu, perilaku usaha dapat diartikan sebagai respon individu dalam mengeluarkan sikap mental ataupun kreativitas guna mendapatkan pendapatan melalui usaha yang dibangun. Kaitannya dengan penelitian ini, perilaku usaha yang dimaksudkan adalah respon wirausahawan dalam mengatasi kondisi Pandemi khususnya wirausahawan di bisnis kopi atau coffeeshop. Salah satu perilaku usaha yang harus dilakukan adalah dengan menyusun strategi pemasaran yang menyesuaikan kondisi di lapangan.

1.5.3.2. Usaha Café

Café atau *Coffee Shop* merupakan bisnis *Food and Beverage* yang memiliki produk utama yaitu Kopi, dengan tambahan produk pelengkap lainnya. Kopi merupakan komoditas yang sangat diandalkan dalam ranah perkebunan di Indonesia, hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia sangat cocok untuk ditanami tanaman kopi (Akbarriski & Zulfikar, 2020). Kualitas kopi di Indonesia pun diakui dunia, hal ini selaras dengan perkembangan trend kopi telah merebak ke sebagian wilayah Indonesia (Putri et al., 2021), termasuk Kota Semarang.

Produk Kopi saat ini telah berkembang dari pemenuhan kebutuhan dasar makan dan minum, menjadi sebuah gaya hidup yang digemari khususnya untuk anak muda Berdasarkan penjelasan dari Kementerian

Perindustrian (Sudarto, 2017), komoditas kopi menempati urutan keenam setelah kelapa sawit, karet, gula, teh dan kakao. Berdasarkan data Tahun 2017, Indonesia memproduksi sebanyak 600.000 Ton, atau menempati urutan keempat di dunia sebagai produsen kopi.

1.5.3.3. Jenis Perilaku Usaha

Beberapa perilaku usaha yang bisa dilakukan wirausahawan untuk menjaga eksistensi usahanya selama masa Pandemi menurut Kawohan et al. (2021), antara lain:

a. Jaga *cashflow* tetap sehat

Arus kas merupakan unsur fundamental yang harus tetap dijaga agar keberlangsungan bisnis dapat berjalan dengan baik meskipun di dalam kondisi yang krisis.

b. Pemaksimalan sistem *delivery order*

Layanan *delivery order* merupakan opsi terbaik untuk penyesuaian kondisi pandemi dengan tetap mendapatkan pemasukan dari penjualan. Hal ini disebabkan PPKM yang diterapkan mengharuskan konsumen untuk melakukan aktivitas-aktivitas dari rumah, namun objektif kebutuhan konsumen tetap ada. Usaha yang dapat bertahan dalam kondisi tersebut, adalah yang berhasil memunculkan stimulus untuk konsumen melakukan pembelian *delivery order*.

c. Buat variasi produk yang relevan

Penyesuaian ini diperlukan karena perilaku konsumen mengalami perubahan yang mendasar. Sehingga tadinya konsumen melakukan

pembelian di tempat, menjadi melakukan pembelian dengan sistem *delivery order*.

d. Penerapan Promo

Promo merupakan stimulus konsumen untuk melakukan penjualan, hal ini efektif karena secara global keadaan ekonomi turun, yang menyebabkan konsumen lebih selektif dalam mengatur pembelian-pembelian.

e. Penerapan protokol kesehatan

Pemenuhan syarat kedai atau Café yang menerapkan protokol kesehatan salah satu langkah antisipasi yang dapat dilakukan, sekaligus hal ini memberikan pernyataan secara perilaku bahwa café aman dari bahaya virus yang menular ini.

1.5.4. Kebijakan PPKM

1.5.4.1. Pengertian Kebijakan PPKM

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran COVID-19 melalui pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi interaksi antarindividu yang berpotensi menjadi media penyebaran virus dengan membatasi operasional sektor-sektor publik, seperti perkantoran, transportasi, dan fasilitas umum. Selain itu, PPKM juga mencakup penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan kapasitas tempat umum untuk menjaga jarak fisik.

Menurut penelitian oleh Syahputra et al. (2021), PPKM efektif dalam menekan angka penyebaran COVID-19 melalui pengurangan mobilitas masyarakat dan interaksi sosial, yang berbanding lurus dengan penurunan angka kasus harian di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat melalui kebijakan PPKM merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian pandemi di Indonesia.

1.5.4.2. Fungsi Kebijakan PPKM

Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan tujuan dan fungsi untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan, seperti yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Turunan dari kebijakan Presiden Republik Indonesia di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan kebijakan ini menyebabkan melemahnya aktivitas sosial dan ekonomi dengan ditutupnya kantor-kantor, sekolah, pusat perbelanjaan, dan segala akses kegiatan sosial yang kemudian mengakibatkan kerugian nasional terutama pada bidang ekonomi. Selain PSBB, pemerintah juga melaksanakan berbagai kebijakan seperti lockdown, pembatasan dalam skala terbatas, social distancing, new normal, menaati protokol kesehatan dan kebijakan lainnya

yang tetap saja mengakibatkan melemahnya kondisi ekonomi dan lainnya yang bersifat multi-dimensi.

Menyadari kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah mulai melaksanakan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM diberlakukan sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang diberlakukan untuk pertama kalinya di wilayah Jawa-Bali secara khusus di beberapa daerah saja dengan dasar level penyebaran COVID-19 di daerah tersebut.

Kebijakan PPKM yang diambil pemerintah memiliki beberapa fungsi, hal ini disampaikan oleh Prof. Wiku Adisasmito (Dikutip dari BNPB, 2021) bahwasannya fungsi diterapkan PPKM antara lain, sebagai langkah praktis dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan Masyarakat Indonesia aman dari COVID-19, merupakan langkah menuju Masyarakat produktif pasca pandemi COVID-19 dan sebagai langkah pemerintah dalam mengambil pelajaran yang berkelanjutan terkait cara efektif dalam menuntaskan Pandemi COVID-19 ini.

Terdapat beberapa sektor yang menjadi fokus pemerintah dalam penerapan kebijakan PPKM ini, antara lain sektor tempat kerja atau perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran dan tempat makan, mall atau

pusat perbelanjaan dan tempat ibadah. Sektor-sektor esensial kenegaraan diijinkan untuk beraktivitas dengan protokol kesehatan ketat (BNPB, 2021).

Hal ini tentunya sangat berdampak bagi mental kolektif masyarakat, dimana PSBB, lockdown dan pembatasan berskala kecil memiliki pesan tersirat untuk melemahkan masyarakat dalam hal menjalani kegiatan sosial, namun PPKM justru memotivasi masyarakat untuk adanya resistensi masyarakat untuk tetap beraktivitas, dengan ketentuan – ketentuan baru yang aman. Hal ini dirasakan terutama pada kelompok pengusaha, yang pada kebijakan – kebijakan sebelumnya dirasa merugikan, dengan adanya PPKM ini menjadi ruang gerak yang signifikan untuk menjalankan kembali roda perekonomian.

Kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah lebih mendalam, hal ini berdasar arahan dari Kementerian Dalam Negeri bahwasannya di dalam kebijakan PPKM unsur paling penting justru terdapat ditingkat skala kecil seperti RT/RW, Desa dan Kecamatan. Surat Edaran instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021 , di dalamnya berkaitan dengan pembentukan posko Penanganan COVID-19. Posko penanganan COVID-19 ini memiliki empat fungsi utama yaitu, 1) Fungsi Penanganan (penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan sosial), 2) Fungsi Pencegahan (sosialisasi dan penerapan 3M serta pembatasan mobilitas sosial), 3) Fungsi Pembinaan (penanaman kedisiplinan dan penerapan sanksi bagi yang melanggar), dan 4) Fungsi Dukungan (pencatatan dan administrasi kebutuhan secara Mikro dan spesifik).

1.5.4.3. Kebijakan Umum PPKM



Gambar 1. Peta PPKM di Indonesia Periode Januari 2021 – Juni 2021

Sumber : BPK RI (2022)

Adapun PPKM yang menjadi fokus penelitian antara lain, 1) PPKM Jawa-Bali tanggal 11 Januari 2021 – 8 Februari 2021, 2) PPKM Skala Mikro tanggal 9 Februari 2021 – 28 Juni 2021, 3) PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 – 25 Juli 2021, 4) PPKM Level 4, 3, 2 dan 1 yang keseluruhan peraturan PPKM tersebut diberlakukan pula di Kota Semarang. Menurut Permatasari (Permatasari, 2021), peraturan PPKM level ini memiliki beberapa perbedaan dalam penerapannya. Berikut peraturan PPKM berdasarkan levelnya:

a. PPKM Jawa Bali 11 januari 20221 – 8 februari 2021

- 1) Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work from Home (WFH) sebesar 75% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 2) Melaksanakan Kegiatan belajar, mengajar secara daring/ online

- 3) Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100%, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan kesehatan secara lebih ketat
- 4) Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran atau makan. minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Lalu, Pembatasan jam operasional untuk pusat pembelian/ mal sampai pukul 20.00 WIB
- 5) Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan peneraan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 6) Kegiatan ibadah ditempat ibadah dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
- 7) Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara
- 8) Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

b. PPKM Mikro Periode 9 Februari 2021 – 28 Juni 2021

- 1) Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- 2) Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- 3) Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- 4) Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat
 - Kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;

- Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
- Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
- Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
- Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan

c. PPKM Level 4

- 1) Pemerintah mempersilahkan untuk pengunjung restoran, Warung makan ataupun Café melakukan dine in, dengan waktu dibatasi selama 20 Menit.
- 2) Pedagang di luar makanan seperti kelontong, toko elektronik, asongan dan lainnya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB
- 3) Pasar rakyat kebutuhan pokok beroperasi 100%, sementara pasar rakyat non kebutuhan pokok beroperasi maksimal kapasitas 50% dan jam operasional dibatasi hingga pukul 15.00 WIB.
- 4) Pusat perbelanjaan dilarang beroperasi.
- 5) Pembelian kebutuhan sehari-hari diperbolehkan menggunakan sistem *delivery* atau *take away*.
- 6) Kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara daring.
- 7) Pelaksanaan ibadah secara individual atau belum diperbolehkan melakukan kegiatan bersama-sama

8) Angkutan umum diperbolehkan untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%

9) Resepsi pernikahan belum diperbolehkan.

d. PPKM Level 3

1) Kegiatan makan atau minum di Café atau restoran diizinkan dengan kapasitas 25% dari total kapasitas Tempat, dengan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB.

2) Pusat perbelanjaan diperbolehkan dengan kapasitas 25% dan jam operasional maksimal pukul 17.00 WIB.

3) Resepsi pernikahan diperbolehkan dengan tamu maksimal 20 tamu dan tidak makan ditempat/prasmanan.

4) Kegiatan peribadatan dapat dilaksanakan maksimal 25% atau 20 orang dengan protokol kesehatan ketat.

e. PPKM Level 2 dan 1

1) Kegiatan pembelajaran 100% daring.

2) 25% pekerja melakukan Work From Home atau WFH.

3) Sektor non-esensial beroperasi 100%.

4) Kegiatan makan atau minum di restoran atau Cafe serta warung makan diizinkan dengan kapasitas 25%

5) Resepsi pernikahan maksimal pengunjung sebanyak 25% dan tidak diperbolehkan menggunakan hidangan makanan untuk makan di tempat

- 6) Pusat perbelanjaan kapasitas 75% dan jam operasional maksimal pukul 17.00 WIB.
- 7) Angkutan umum diperbolehkan mengambil penumpang dengan maksimal pengunjung sebanyak 75%.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Perilaku Usaha

Perilaku usaha dapat diartikan sebagai respon individu dalam mengeluarkan sikap mental ataupun kreativitas guna mendapatkan pendapatan melalui usaha yang dibangun. Peneliti melakukan pengukuran terkait perilaku usaha menggunakan metode yang diterapkan oleh Kawohan et al. (2021), berupa:

- a. Jaga *cashflow* tetap sehat.

Mengelola arus kas yang baik merupakan kunci untuk menjaga keberlangsungan bisnis.

- b. Pemaksimalan sistem *delivery order*.

Sistem pemesanan melalui layanan antar menjadi solusi penting selama pandemi ketika interaksi fisik dibatasi.

- c. Buat variasi produk yang relevan.

Menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen selama pandemi dapat menarik lebih banyak pelanggan.

- d. Penerapan promo.

Mengadakan promosi menarik, seperti diskon atau program pembelian yang mendapatkan bonus, dimana hal tersebut dapat menarik minat pelanggan yang terdampak secara finansial oleh pandemi.

e. Penerapan protokol kesehatan.

Menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti menjaga kebersihan, memastikan jarak sosial, dan menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan, dapat memberikan rasa aman kepada pelanggan.

1.6.2. Kebijakan Pemerintah Semarang

Kebijakan publik berupa PPKM yang diterapkan Kota Semarang dijabarkan ke dalam tabel yaitu:

Tabel 2. Operasionalisasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang PPKM

PPKM	Periode	Peraturan
PPKM Jawa-Bali	11 Januari 2021 – 8 Februari 2021	a) Membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan <i>Work from Home</i> (WFH) sebesar 75% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat b) Melaksanakan Kegiatan belajar, mengajar secara daring/ <i>online</i> c) Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100%, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan kesehatan secara lebih ketat d) Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran atau makan. minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Lalu, Pembatasan jam operasional untuk pusat pembelian/ mal sampai pukul 20.00 WIB e) Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan peneraan protokol kesehatan secara lebih ketat f) Kegiatan ibadah ditempat ibadah dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

PPKM	Periode	Peraturan
		g) Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara h) Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.
PPKM Skala Mikro I - IX	9 Februari 2021 – 28 Juni 2021	a) Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala; b) Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; c) Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan d) Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup: • Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; • Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat • Kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah; • Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial; • Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

PPKM	Periode	Peraturan
		• Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan • Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan
Level 4	26 Juli – 2 Agustus 2021	a) Pemerintah mempersilahkan untuk pengunjung restoran, Warung makan ataupun Café melakukan <i>dine in</i> , dengan waktu dibatasi selama 20 Menit. b) Pedagang di luar makanan seperti kelontong, toko elektronik, asongan dan lainnya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB c) Pasar rakyat kebutuhan pokok beroperasi 100%, sementara pasar rakyat non kebutuhan pokok beroperasi maksimal kapasitas 50% dan jam operasional dibatasi hingga pukul 15.00 WIB. d) Pusat perbelanjaan dilarang beroperasi. e) Pembelian kebutuhan sehari-hari diperbolehkan menggunakan sistem <i>delivery</i> atau <i>take away</i> . f) Kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara daring. g) Pelaksanaan ibadah secara individual atau belum diperbolehkan melakukan kegiatan bersama-sama. h) Angkutan umum diperbolehkan untuk operasional dengan kapasitas maksimal 50%. i) Resepsi pernikahan belum diperbolehkan
Level 3	17 Agustus – 23 Agustus 2021	a) Kegiatan makan atau minum di Café atau restoran diizinkan dengan kapasitas 25% dari total kapasitas Tempat, dengan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB. a) Pusat perbelanjaan diperbolehkan dengan kapasitas 25% dan jam operasional maksimal pukul 17.00 WIB. b) Resepsi pernikahan diperbolehkan dengan tamu maksimal 20 tamu dan tidak makan ditempat/prasmanan. c) Kegiatan peribadatan dapat dilaksanakan maksimal 25% atau 20 orang dengan protokol kesehatan ketat.
Level 2	31 Agustus 2021	a) Kegiatan pembelajaran 100% daring. b) 25% pekerja melakukan <i>Work From Home</i> atau WFH. c) Sektor non-esensial beroperasi 100%.

PPKM	Periode	Peraturan
		d) Kegiatan makan atau minum di restoran atau Cafe serta watung makan diizinkan dengan kapasitas 25% e) Resepsi pernikahan maksimal pengunjung sebanyak 25% dan tidak diperbolehkan menggunakan hidangan makanan untuk makan di tempat f) Pusat perbelanjaan kapasitas 75% dan jam operasional maksimal pukul 17.00 WIB. g) Angkutan umum diperbolehkan mengambil penumpang dengan maksimal pengunjung sebanyak 75%.
Level 1	19 Oktober 2021	a) Kegiatan pembelajaran 100% daring. b) 25% pekerja melakukan <i>Work From Home</i> atau WFH. c) Sektor non-esensial beroperasi 100%. d) Kegiatan makan atau minum di restoran atau Cafe serta watung makan diizinkan dengan kapasitas 25% e) Resepsi pernikahan maksimal pengunjung sebanyak 25% dan tidak diperbolehkan menggunakan hidangan makanan untuk makan di tempat f) Pusat perbelanjaan kapasitas 75% dan jam operasional maksimal pukul 17.00 WIB. g) Angkutan umum diperbolehkan mengambil penumpang dengan maksimal pengunjung sebanyak 75%.

Sumber : Diolah Kembali Oleh Peneliti, 2024

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme untuk menelaah fenomena alamiah yang terjadi dengan menggunakan analisis data induktif (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan jawaban yang apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada, mengenai topik yang diangkat.

Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai instrumen penelitian, dimana hasil penelitian berupa kata-kata.

1.7.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Semarang kawasan UNDIP di Banyumanik. Banyumanik merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang terdiri atas 12 Kelurahan yaitu Pudukpayung, Gedawang, Jabungan, Pedalangan, Padangsari, Banyumanik, Srandol Wetan, Srandol Kulon, Sumurboto, Ngesrep, dan Tinjomoyo. Luasan kecamatan Banyumanik Semarang terdiri atas, 86.05 ha untuk lahan persawahan, 1759.70 ha untuk lahan pemukiman dan perdagangan, 553.44 ha untuk perkebunan, 59.16 ha merupakan padang rumput, dan 102,70 ha merupakan tanah kering, dihuni oleh kurang lebih 154.444 penduduk (WNI dan WNA). Tanggal pelaksanaan penelitian yaitu pada tanggal 14 – 20 Juni 2024.

1.7.3. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi dan sampel dalam pengkategorian subjek penelitian, namun menurut Spradley disebut "*social situation*", yang terdiri atas tiga elemen yaitu, *place*, *actors*, dan *activity* (Sugiyono, 2019; 285). Subjek penelitian ini merupakan pemilik Cafe yang berada di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.7.4. Jenis Data

Menurut Moleong (2017), jenis data penelitian kualitatif antara lain kata-kata dan perilaku, sebagai pelengkap berupa dokumentasi (foto, video,

surat berharga ataupun berita acara peristiwa) dan pelengkap lain yang dapat dijadikan tambahan.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah penjelasan dari objek penelitian secara langsung dan data sekunder adalah sumber referensi tidak langsung yang telah di buktikan keterpercayaannya.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif menjadikan manusia atau peneliti itu sendiri sebagai instrumen atau human instrument. Sehingga, dalam pengumpulan datanya peneliti bertugas untuk menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data yang valid, melakukan proses pengambilan data, menilai kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan (Sugiyono, 2019). Adapun jenis pengumpulan data yang dapat dilakukan antara lain, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pengumpulan data tersebut.

Observasi yang dilakukan menggunakan observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu, wawancara semi-terstruktur, artinya peneliti mewawancarai subjek penelitian lebih dalam dengan menggunakan pedoman wawancara namun memiliki ruang

untuk improvisasi berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh subjek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar dan video lokasi penelitian, dan juga melakukan perekaman suara dalam proses wawancara.

Dalam proses wawancara, dilakukan wawancara dengan manajer dari masing-masing café yang menjadi objek penelitian. Terdapat 4 (empat) café yang dijadikan sebagai objek penelitian diantaranya Café Converso, Café Embun Senja, Café Ka.Ma, dan Café Ejaan Kofie. Keempat café tersebut dipilih secara spesifik karena mereka telah beroperasi sebelum pandemi COVID-19 dan berhasil bertahan hingga setelah pandemi berlangsung. Pemilihan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami strategi dan faktor-faktor yang memungkinkan café-café tersebut tetap bertahan di tengah krisis yang ditimbulkan oleh pandemi. Peneliti melakukan pengumpulan data wawancara pada masing-masing informan, pada tanggal dan tempat sebagai berikut:

Tabel 3. Jadwal Pengambilan Data Informan

Informan	Status	Brand Cafe	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara
V	Manager	Converso	20 Juni 2024	Converso
C	Manager	Embun Senja	19 Juni 2024	Embun Senja
FR	Manager	Ka.Ma	14 Juni 2024	Ka.Ma
ADP	Manager	Ejaan Kofie	18 Juni 2024	Ejaan Kofie

Sumber : Sumber Primer yang Diolah, 2024

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan model analisis Creswell (2018), dimana analisis dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan dalam analisis Creswell antara lain, pengumpulan data-data mentah dari subjek penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan,

melakukan pengelompokan data dan mempersiapkan data agar bisa dianalisis, pembacaan seluruh data, pengkodean atau coding, menggunakan coding sebagai bahan untuk membuat deskripsi, dan menghubungkan antar tema penelitian yang diangkat, dan memberikan interpretasi makna tentang tema penelitian (Sugiyono, 2019).

1.7.8. Kualitas Data

Merupakan usaha yang dilakukan peneliti untuk memastikan data yang diperoleh layak diinterpretasikan dan menjadi acuan hasil penelitian. Uji kualitas data terdiri atas, uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, uji *confirmability* (Sugiyono, 2019). Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi data (pencocokan data dari subjek penelitian dan sumber lain yang relevan dengan objek penelitian).